



PUTUSAN
Nomor [REDACTED]/PID.B/2024/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Terdakwa
Tempat lahir : Lamongan
Umur/tanggal lahir : 65 Tahun / 11 Januari 1959
Jenis kelamin : Laki Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabupaten Lamonga
Agama : Islam
Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 s/d tanggal 11 Agustus 2024 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 s/d tanggal 20 September 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak 11 September 2024 s/d tanggal 30 September 2024;
4. Hakim PN Lamongan sejak tanggal 25 September 2024 s/d tanggal 24 Oktober 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 25 Oktober 2024 s/d tanggal 23 Desember 2024 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum dari LABH Albana berdasarkan penetapan Majelis Hakim tanggal 3 Oktober 2024 Nomor [REDACTED]/Pid.B/2024/PN Lmg ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah Membaca

❖ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan
No. [REDACTED]/Pid.B/2024/PN Lmg Tanggal. 14 Oktober 2024 Tentang
penunjukkan Hakim Majelis yang akan memeriksa dan mengadili perkara
ini ;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. [REDACTED]/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Penetapan Hakim Ketua Majelis No. [REDACTED]/Pid.B/2024/PN Lmg Tanggal. 14 Oktober 2024 tentang Hari Sidang pertama guna pemeriksaan perkara ini

❖ Telah mendengar Keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dalam persidangan ;

❖ Telah melihat Barang bukti dipersidangan ;

❖ Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 289 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Buah daster lengan pendek warna coklat;
2. 1 (satu) Buah Bra (BH) warna biru;

Dikembalikan Kepada Saksi Korban.

3. 1 (satu) Buah Kemeja Warna Merah;
4. 1 (satu) Buah Sarung Warna Hitam.

Dirampas Untuk Dimusnakan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 7 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut menyatakan terdakwa diberikan keringanan hukuman karena terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap padauntutannya ;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No. [REDACTED]/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan Persidangan berdasarkan surat dakwaan No.REG.PERK.PDM- [REDACTED] tertanggal 17 September 2024 sebagai berikut ;

Bahwa Terdakwa Pada hari Kamis tanggal 11 juli 2024 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kab Lamongan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 11 juli 2024 sekira jam 04.00 WIB pada saat terdakwa selesai sholat subuh terdakwa berniat akan membeli serabih ke rumah Saksi II di Kab Lamongan, sesampainya di rumah saksi II terdakwa masuk kedalam rumah Saksi II pada saat itu Saksi II ada di rumah kemudian terdakwa membeli serabih dan pulang.
- Bahwa pada saat Terdakwa dirumah, terdakwa melihat Saksi II keluar dari rumahnya kemudian Terdakwa langsung bergegas kembali lagi ke rumah Saksi II untuk menemui Saksi Korban (selanjutnya disebut sebagai saksi korban), setelah sampai di rumah saksi II Terdakwa langsung masuk ke dalam rumahnya dan masuk ke dalam kamar Saksi korban yang membuat saksi korban terkejut.
- Bahwa setelah terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban terdakwa menanyakan saksi II kepada saksi korban "Mbah Kemana", namun tidak sempat dijawab oleh saksi korban melainkan saksi korban langsung ditarik ke atas tempat tidur, saksi korban sempat menolak karena saksi korban kalah tenaga selanjutnya terdakwa langsung menciumi pipi kanan dan kiri saksi korban hingga saksi korban brontak namun lagi-lagi kalah tenaga dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa meremas payudara bagian kanan saksi korban hingga saksi korban menangis dan berteriak.
- Bahwa setelah terdakwa melihat saksi korban menangis, maka terdakwa panik selanjutnya segera meninggalkan tempat tersebut dan saksi korban melaporkan peristiwa yang dialami ke Polres Lamongan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa kepada saksi korban mengalami trauma dan terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. [REDACTED]/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa terdorong oleh nafsu melihat saksi korban korban dan adanya kesempatan pada saat itu.

----- Bahwa Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.

Menimbang bahwa setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan Dakwaannya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, saksi-saksi mana di persidangan dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi korban, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus percabulan terhadap saksi ;
- Bahwa Saksi kenal terdakwa karena tetangga tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 04.00 WIB di dalam kamar alamat Kab Lamongan ;
- Bahwa kejadian berawal saksi sedang tidur didalam kamar korban, dan saksi II Pergi belanja kemudian datang terdakwa masuk ke dalam rumah dengan tujuan membeli Serabi lalu terdakwa masuk ke dalam kamar saksi dengan tiba-tiba sehingga saksi kaget ;
- Bahwa terdakwa bertanya, "mbah kemana" dan saksi tidak sempat menjawab dan langsung ditarik ke atas tempat tidur, saksi sempat menolak karena kalah tenaga akhirnya terdakwa menciumi pipi kanan korban dan memegang payudara sehingga saksi berusaha untuk berteriak lagi membuat terdakwa ketakutan dan pergi meninggalkan rumah saksi ;
- Bahwa kejadian serupa sudah 3 kali dilakukan oleh terdakwa sebelumnya terdakwa masuk kamar tidur korban dan mencium kedua pipi saksi akan tetapi saksi menganggap biasa karena terdakwa tidak mempunyai anak Perempuan ;
- Bahwa saksi bersama saksi II dan bapak saksi tidak terima akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lamongan guna proses penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi sangat kaget dan merasa ketakutan pada saat kejadian tersebut terjadi ;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No. [REDACTED]/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan tersebut ;
- 2. Saksi II, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus percabulan terhadap korban merupakan cucu saksi ;
 - Bahwa Saksi kenal terdakwa karena tetangga tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 04.00 WIB di dalam kamar alamat Kab Lamongan ;
 - Bahwa kejadian tersebut saksi tidak mengetahui akan tetapi diceritakan oleh korban kepada saksi ;
 - Bahwa berawal Saksi tidak berada dirumah sedang mengirim serabi ke warung warung setelah pulang dari warung saksi mendapati korban sedang menangis lalu saksi bertanya dijawab oleh korban terdakwa masuk kedalam kamar korban lalu terdakwa menarik korban ke atas tempat tidur, menciumi pipi kanan dan memegang payudara korban lalu korban berusaha teriak sehingga terdakwa ketakutan pulang ke rumahnya ;
 - Bahwa kemudian korban sedang menelepon saksi III (ayah kandung korban) menceritakan kejadian tersebut dan saksi III menelepon terdakwa lalu terdakwa meminta maaf terkait perbuatan yang dilakukan terhadap korban ;
 - Bahwa korban bersama saksi II dan bapak korban tidak terima akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lamongan guna proses penyidikan lebih lanjut ;
 - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan tersebut ;
- 3. Saksi III, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus percabulan terhadap anak saksi ;
 - Bahwa Saksi kenal terdakwa karena tetangga tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 04.00 WIB di dalam kamar alamat Kab Lamongan ;
 - Bahwa kejadian tersebut saksi tidak mengetahui akan tetapi diceritakan oleh korban kepada korban ;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. [REDACTED]/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saksi yang sedang kerja di Kota Depok Pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 04.00 WIB mendapat telpon dari korban kandung yang menceritakan bahwa terdakwa masuk dalam kamar korban yang sementara tidur lalu terdakwa menarik korban di atas tempat tidur, tetapi korban menolak karena kalah tenaga dari terdakwa lalu terdakwa mencium pipi kanan kemudian memegang payudara korban sehingga korban berusaha untuk berteriak karena ketakutan kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah korban ;
- Bahwa Mendengar cerita tersebut saksi langsung mengklarifikasi dan komunikasi dengan terdakwa melalui telfon dan terdakwa mengakui perbuatannya meminta maaf kepada Saksi ;
- Bahwa karena tidak menerima atas perbuatan terdakwa terhadap korban maka saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak membenarkan keterangan tersebut ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah daster lengan pendek warna coklat;
- 1 (satu) Buah Bra (BH) warna biru;
- 1 (satu) Buah Kemeja Warna Merah;
- 1 (satu) Buah Sarung Warna Hitam.

Menimbang, Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena melakukan percabulan terhadap korban ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 04.00 WIB di dalam kamar alamat Kab Lamongan ;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah dilakukan sebanyak 2 kali terhadap korban karena terdakwa bernapsu melihat korban yang cantik dan seksi ;
- Bahwa Kejadian percabulan pertama terdakwa lupa dan yang Kedua Pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Terdakwa lakukan dengan cara masuk kedalam kamar rumah korban kemudian mencium pipi korban memegang kedua tangan dan bahu serta mencium pipi kanan

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No. [REDACTED]/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kirinya sehingga korban ingin melepaskan kedua tangan Terdakwa tetapi kalah tenaga dengan Terdakwa, lalu Terdakwa meremas payudara bagian kanan korban dan karena korban menangis Terdakwa pulang ;

- Bahwa selalu memakai alasan untuk membeli serabi di rumah korban dan karena ada kesempatan sehingga terdakwa melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyesal karena melakukan perbuatan tersebut terhadap korban ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas, setelah dihubungkan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 04.00 WIB di dalam kamar alamat Kab Lamongan, terdakwa telah melakukan percabulan terhadap korban ;
- SBahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami sangat kaget dan merasa ketakutan serta trauma;
- Bahwa benar korban sedang tidur didalam kamar, dan saksi II Pergi mengantar dagangan serabi ke warung warung kemudian datang terdakwa masuk ke dalam rumah dengan tujuan membeli Serabi dan karena Mbah Warni tidak berada dirumah lalu terdakwa masuk ke dalam kamar korban dengan tiba-tiba sehingga korban kaget ;
- Bahwa benar terdakwa melihat korban sedang tidur sehingga timbul napsu lalu terdakwa bertanya, "mbah kemana" dan saksi tidak sempat menjawab dan korban langsung ditarik di atas tempat tidur, saksi sempat menolak karena kalah tenaga akhirnya terdakwa menciumi pipi kanan korban dan memegang payudara sehingga saksi berusaha untuk berteriak lagi membuat terdakwa ketakutan dan pergi meninggalkan rumah korban ;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa telah dilakukan sebanyak 2 kali terhadap korban karena terdakwa bernapsu melihat korban yang cantik dan seksi yakni Kejadian pertama terdakwa lupa dan yang Kedua Pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 dan modus yang dipakai terdakwa selalu memakai alasan untuk membeli serabi di rumah korban dan karena ada kesempatan sehingga terdakwa melakukan perbuatan tersebut ;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. [REDACTED]/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta persidangan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang aspek yuridis sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 289 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan terbukti suatu dakwaan maka haruslah terpenuhi semua unsur-unsur pasal yang didakwaan tersebut ;

Ad.1. Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata terdakwa sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggungjawab menurut hukum maka oleh karena itu menurut Majelis Hakim mengenai unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur " Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan Memaksa

seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"

Menimbang, bahwa mengenai unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dimana unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dipenuhi, namunapabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbuktiilah secara sah unsur ini;

Menimbang, bahwa didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 552.K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994, yang dimaksud dengan "kekerasan atau ancaman kekerasan" harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah), melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psycis (kejiwaan / bathin), paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai dengan kehendaknya, yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No. [REDACTED]/Pid.B/2024/PN Lmg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak si pemaksa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa di persidangan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 04.00 WIB di dalam kamar alamat Kab Lamongan, terdakwa telah melakukan percabulan terhadap korban ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal korban sedang tidur didalam kamar, dan saksi II Pergi mengantar dagangan serabi ke warung warung kemudian datang terdakwa masuk ke dalam rumah dengan tujuan membeli Serabi dan karena saksi II tidak berada dirumah lalu terdakwa masuk ke dalam kamar korban dengan tiba-tiba sehingga korban kaget, pada saat tersebut terdakwa melihat korban sedang tidur sehingga timbul napsu, lalu terdakwa bertanya, “mbah kemana” dan saksi korban belum sempat menjawab dan saksi korban langsung ditarik dengan paksa di atas tempat tidur, saksi korban sempat menolak karena kalah tenaga akhirnya terdakwa menciumi pipi kanan korban dan memegang payudara sehingga saksi berusaha untuk berteriak lagi membuat terdakwa ketakutan dan pergi meninggalkan rumah korban ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara yang sama yang mana perbuatan tersebut telah dilakukan sebanyak 2 kali terhadap korban karena terdakwa bernapsu melihat korban yang cantik dan seksi yakni Kejadian pertama terdakwa lupa dan yang Kedua Pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 dan modus yang dipakai terdakwa selalu memakai alasan untuk membeli serabi di rumah korban pada saat saksi II tidak berada dirumah dan karena ada kesempatan sehingga terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami sangat kaget dan merasa ketakutan serta trauma;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas dimana terdakwa telah melakukan percabulan secara paksa dengan ancaman kekerasan menurut Majelis Hakim dengan demikian unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur unsur dari dakwaan melanggar pasal 289 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Menyerang Kehormatan Kesusilaan" ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya dasar-dasar hukum yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana terdakwa baik alasan pemaaf yang terdapat dalam dirinya maupun alasan pembenar atas perbuatannya, karenanya terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa tentang masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan pidana yang tepat dan memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa sebagai berikut :
Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa takut dan trauma bagi korban karena dilakukan lebih dari 1 kali ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dihukum maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 289 KUHP, Undang-Undang No: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No. [REDACTED]/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Menyerang Kehormatan Kesusilaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 9(Sembilan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut ;
4. Memerintahkan agar terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah daster lengan pendek warna coklat;
 - 1 (satu) Buah Bra (BH) warna biru;

Dikembalikan Kepada Saksi Korban.

- 1 (satu) Buah Kemeja Warna Merah;
- 1 (satu) Buah Sarung Warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2024 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan oleh kami YOGI RACHMAWAN, S.H,M.H sebagai Ketua Majelis, OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH. M.H dan I GDE PERWATA, SH. M.H; masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas SUBAKIR, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lamongan, dihadiri oleh Akhmad Reza Indrawan, S.H, M.H; Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Hakim Anggota, dibantu oleh Negeri Lamongan, dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

OLYVIARIN R. TAOPAN, SH, M.H

YOGI RACHMAWAN, S.H,M.H

I GDE PERWATA,, SH. M.H

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. [REDACTED]/Pid.B/2024/PN Lmg



PANITERA PENGANTI,

SUBAKIR, SH

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No. [REDACTED]/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)